



K.E.M.E.N.T.E.R.I.A.N
LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN

RENCANA STRATEGIS

(PERUBAHAN)

**DIREKTORAT JENDERAL
PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
TATA LINGKUNGAN**

**TAHUN
2015 - 2019**



JAKARTA 2.0.1.8



K.E.M.E.N.T.E.R.I.A.N
LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN

RENCANA STRATEGIS

(PERUBAHAN)

DIREKTORAT JENDERAL
PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
TATA LINGKUNGAN

**TAHUN
2015 - 2019**





**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
TATA LINGKUNGAN**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN**

NOMOR: P.13/PKTL/SETDIT/KEU.0/12/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN NOMOR P.9/PKTL-SET/2015
TENTANG RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
TAHUN 2015-2019

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.39/MenLHK-II/2015 telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: P.9/PKTL-SET/2015 telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019;
 - c. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu dilakukan perubahan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 460);
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 381);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.39/MenLHK-II/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.40/MenLHK-Setjen/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN NOMOR P.9/PKTL-SET/2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2015-2019

Pasal I...

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Nomor P.9/PKTL-SET/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019 diubah sebagai berikut :

Pasal I

Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini terdapat perubahan yang merupakan hasil sinkronisasi dari reviu Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2015 – 2018 dan usulan renja 2019 yang terdiri dari :


- a. Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA dan seluruh output pendukungnya pada Kegiatan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan;
- b. Penafsiran Citra Resolusi Tinggi untuk pencapaian target TORA pada Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan;
- c. Output-output baru untuk mendukung KPH pada Kegiatan Perencanaan, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan;
- d. Penjaminan Kualitas KLHS RTRLN dan RZWP3K pada Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor; dan
- e. Inventarisasi dan Verifikasi serta Tata Batas dalam rangka TORA pada Kegiatan Penyiapan Pemantapan Kawasan Hutan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan hapus dengan sendirinya apabila Renstra berakhir.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2018
DIREKTUR JENDERAL,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Dan Kerjasama Teknik,


ENDI SUGANDI
NIP 19651123 199803 1 005

ttd.

SIGIT HARDWINARTO
NIP 19610202 198603 1 003

Lampiran : Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata
Lingkungan
Nomor : P.13/PKTL/SETDIT/KEU.0/12/2018
Tanggal : 27 Desember 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN NOMOR P.9/PKTL-SET/2015 TENTANG RENCANA
STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA
LINGKUNGAN TAHUN 2015-2019

“Renstra adalah tahapan dan langkah menuju dan mencapai tujuan dan sasaran, tidaklah bermakna bila tujuan dan sasaran tersebut tidak (pernah) tercapai.

Menjaga dan memelihara kualitas lingkungan dan (kawasan) hutan yang berkelanjutan adalah tugas yang tidak ringan, satukan langkah kita untuk bersama melaksanakan dan mewujudkannya.”

Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.

(disarikan dari arahan pada finalisasi Renstra Ditjen PKTL 2015-2019, Jakarta 2 Oktober 2015)

Rencana Strategis (Perubahan) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019 disusun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 serta mengacu pada Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030. Oleh karenanya Renstra ini memuat gambaran secara garis besar dan pokok-pokok kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2015-2019, yang didalamnya disempurnakan dengan menambahkan kegiatan-kegiatan baru dari Program Prioritas Nasional. Renstra ini selanjutnya menjadi acuan dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan-kegiatan di lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Rencana Strategis (Perubahan) ini juga menjadi acuan bagi seluruh unit kerja baik yang berada di pusat maupun daerah dalam menyusun rencana strategis dan atau perubahannya serta rencana kerja tahunan masing masing Satker di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagai implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Akhir kata, semoga Rencana Strategis (Perubahan) ini dapat bermanfaat dan mencapai sasaran.

Jakarta, 27 Desember 2018

Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan,



Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.
NIP 19610202 198603 1 003



TEKNIK DASAR TEKNIK

9103108



BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DILARANG MERUSAK DAN
MENGGANGGU TANDA INI.

Halaman

KATA PENGANTAR	<i>i</i>
DAFTAR ISI	<i>iii</i>
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Dasar	1
B. Landasan Pembangunan	3
C. Maksud dan tujuan	4
D. Sistematika	4
E. Alur Pikir Penyusunan Renstra dan Asumsi	5
F. Kondisi Umum	6
G. Potensi dan Permasalahan Utama	12
BAB II. TUJUAN, ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN PROGRAM	15
BAB III. SASARAN DAN KINERJA KEGIATAN	
A. Sasaran Kegiatan	19
B. Indikator Kinerja	21
BAB IV. KERANGKA REGULASI DAN PENDANAAN	
A. Kerangka Regulasi	33
B. Kerangka Pendanaan	33
BAB V PENUTUP	35
LAMPIRAN	
MATRIKS RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN) DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2015-2019.	

DAFTAR ISI



Kegiatan Inventarisasi Sumberdaya Hutan

Sumber : Dok. Data dan Informasi PKTL

Pembangunan planologi kehutanan dan tata lingkungan kedepan memiliki peran strategis dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional terutama terkait dengan agenda perbaikan tata kelola kawasan hutan, pengelolaan sumberdaya alam, mewujudkan kemandirian pangan, air, dan energi, serta pembangunan infrastruktur. Oleh karenanya, Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan harus dapat menetapkan langkah-langkah strategis untuk dapat memenuhi peran dan sasaran tersebut.

Program Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang akan dilaksanakan pada periode 2015-2019 harus selaras dengan yang dimandatkan oleh UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu : 1) Inventarisasi Hutan 2) Pengukuhan Kawasan Hutan 3) Penatagunaan Kawasan Hutan 4) Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan 5) Penyusunan Rencana Kehutanan, dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, antara lain : 1) inventarisasi lingkungan hidup 2) penetapan wilayah ekoregion 3) penyusunan RPPLH, 4) pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui instrumen KLHS, Amdal, UKL-UPL seta Izin Lingkungan dan Audit Lingkungan Hidup.

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mengemban tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan yang berkelanjutan sesuai Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2015 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.18/MENLHK-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan Norma, Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi serta pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, serta kajian lingkungan hidup strategis, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan kajian dampak lingkungan;
- b. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; dan
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pada prinsipnya, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berperan terutama dalam upaya pencapaian sasaran strategis ketiga dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu melestarikan keseimbangan

ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Selain itu, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan lahan dalam kawasan hutan sebagai tanah objek reforma agraria.

Dalam upaya mewujudkan harapan tersebut, maka tujuan utama pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2015-2019 adalah *memastikan kawasan hutan yang mantap dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional*, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Mempercepat pemantapan kawasan hutan, melalui inventarisasi sumber daya hutan, penyelesaian tata batas kawasan dan tata batas fungsi kawasan hutan, percepatan penyelesaian pemetaan dan penetapan seluruh kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, integrasi perencanaan kawasan hutan, penyiapan prakondisi untuk meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak dan mempermudah perizinan yang jelas, cepat dan terukur.
2. Mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah (RPPLH, KLHS, daya dukung daya tampung, *services* pada lingkungan, pembangunan, ekonomi hijau).

Sesuai dengan organisasi serta tugas dan fungsinya sasaran program dijabarkan lebih lanjut kedalam 7 (tujuh) kegiatan serta sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. **Kegiatan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan** dengan sasaran :
 - Tersesainya penetapan seluruh kawasan hutan
 - Tersesainya pelepasan kawasan untuk TORA seluas 4,1 juta ha
2. **Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan** dengan sasaran :
 - Data dan informasi sumberdaya hutan terbarukan di seluruh KPH
 - Terlaksananya penafsiran data citra resolusi tinggi untuk pencapaian target Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)
3. **Kegiatan Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan**, dengan sasaran:
 - Pembentukan 409 unit KPH serta Penataan Ruang Wilayah 34 Provinsi
 - Penggunaan Kawasan Hutan dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Pangan, Energi, dan Air dengan Layanan Minimal 80 %
 - Tersedianya Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa
4. **Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor** dengan sasaran:
 - Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas
 - Tersusunnya RPPLH Nasional dan RPPLH Daerah untuk menjadi acuan dalam RPJMN/RPJMD

- Tersusunnya Neraca SDALH Prov/Kab/Kota dan PDRB Hijau sebagai bahan penyusunan Neraca SDALH Nasional dan PDB Hijau
- 5. **Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan** dengan sasaran Terselenggaranya sistem kajian dampak lingkungan yang efektif bagi usaha dan kegiatan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan
- 6. **Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan** dengan sasaran Tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019
- 7. **Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan** dengan sasaran :
 - Penyiapan Prakondisi Pembangunan Kehutanan melalui kegiatan penyiapan Pemantapan Kawasan Hutan.
 - Terlaksananya Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA
 - Terinventarisasi dan terverifikasinya obyek TORA dalam kawasan hutan.





A. Dasar

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pembangunan planologi kehutanan dan tata lingkungan kedepan memiliki peran strategis dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional terutama terkait dengan agenda perbaikan tata kelola kawasan hutan, pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, mewujudkan kemandirian pangan, air, dan energi, serta pembangunan infrastruktur. Oleh karenanya, Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan harus dapat menetapkan langkah-langkah strategis untuk dapat memenuhi peran dan sasaran tersebut.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2015-2019 merupakan rencana pembangunan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang sebagian juga merupakan kelanjutan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan tahun 2010-2014 dan Rencana Strategis Deputy Bidang Tata Lingkungan tahun 2010-2014.



Gambar 1.
Kegiatan
Penataan
Batas
Kawasan
Hutan dalam
rangka
Pemantapan
Kawasan
Hutan

Sumber : Dok. Data dan Informasi PKTL

Program Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang akan dilaksanakan pada periode 2015-2019 harus selaras dengan yang dimandatkan oleh UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu : 1) Inventarisasi Hutan 2) Pengukuhan Kawasan Hutan 3) Penatagunaan Kawasan Hutan 4) Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan 5) Penyusunan Rencana Kehutanan, dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, antara lain : 1) inventarisasi lingkungan hidup 2) penetapan wilayah ekoregion 3) penyusunan RPPLH, 4) pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui instrumen KLHS, Amdal, UKL-UPL seta Izin Lingkungan dan Audit Lingkungan Hidup.

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagai bagian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga harus dapat menyelaraskan program kerja yang akan diimplementasikan sesuai dengan mandat Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2011-2030, sebagai berikut:

Tabel 1. Tugas, Fungsi dan Strategi berdasarkan RKTN 2011-2030

Tugas dan Fungsi	RKTN 2011-2030 (Strategi terkait bidang Planologi Kehutanan)
1. Inventarisasi Hutan	1.1. Pembangunan Baseline Sistem Informasi Kehutanan
2. Pengukuhan Kawasan Hutan	2.1. Review peraturan perundangan bidang Pengukuhan Kawasan Hutan
	2.2. Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan
	2.3. Perbaikan mekanisme pengakuan Hutan Adat
	2.4. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses perubahan peruntukan kawasan hutan
3. Penatagunaan Kawasan Hutan	3.1. Review peraturan perundangan bidang Penatagunaan Kawasan Hutan
	3.2. Perbaikan sistem Penatagunaan Kawasan Hutan
	3.3. Pemanfaatan Kawasan Hutan dalam mendukung Ketahanan Pangan dan Energi
	3.4. Pemberian Kemudahan Proses dan Perizinan kepada Swasta yang secara sungguh-sungguh mengelola hutan
	3.5. Integrasi pemanfaatan kawasan hutan untuk non-kehutanan dengan pengelolaan kawasan hutan
4. Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	4.1. Review peraturan perundangan bidang Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
	4.2. Perbaikan sistem Pembentukan Wilayah pengelolaan Kawasan Hutan

Tugas dan Fungsi	RKTN 2011-2030 (Strategi terkait bidang Planologi Kehutanan)
	4.3. Penguatan kelembagaan kawasan hutan di tingkat tapak (KPH)
	4.4. Pengembangan dan Pengelolaan Hutan Gambut yang berkelanjutan
5. Penyusunan Rencana Rencana Kehutanan	5.1. Review peraturan perundangan bidang Penyusunan Rencana Kehutanan
	5.2. Rasionalisasi Kawasan Hutan (Luas dan Fungsi)
	5.3. Penggunaan PDB kawasan Hutan dalam instrumen ekonomi nasional
	5.4. Penyelesaian Review RTRWP tepat waktu

Selain itu, seiring dengan terbentuknya pemerintahan baru, Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan juga harus dapat menyesuaikan dengan Visi dan Misi Pemerintahan yang baru, Janji-janji Presiden, serta Nawacita yang merupakan dukungan atas terwujudnya program-program pembangunan yang integratif dan sinergis dalam lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun antar sektor.

Agenda prioritas nawacita yang secara langsung memuat Reforma Agraria melalui strategi membangun Indonesia dari pinggiran, dari daerah dan desa, telah mendorong Reforma Agraria menjadi bagian penting dari Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015 - 2019, khususnya agenda kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia melalui "Reforma Agraria melalui redistribusi tanah dan bantuan pemberdayaan masyarakat" dengan salah satu sasarannya adalah penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Reforma Agraria ditujukan untuk : 1) mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah; 2) menciptakan sumber-sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria; 3) menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan; 4) memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi; 5) meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan; 6) memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup; serta 7) menangani dan menyelesaikan konflik agraria.

B. Landasan Pembangunan

Berlandaskan pada mandat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 bahwa salah satu dimensi dari empat pilar pokok penyelenggaraan pengurusan sumberdaya hutan diimplementasikan melalui perencanaan kehutanan, yang dilaksanakan secara transparan, bertanggung-gugat, partisipatif, terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah, sehingga dapat memberikan pedoman dan arah dalam tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Selain itu, Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 1999 menuntut penggunaan sumber daya alam yang selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung dan berkontribusi dalam Pembangunan Nasional khususnya bidang Lingkungan Hidup dan kehutanan kurun waktu Tahun 2015-2019, Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mempunyai peran strategis dalam mewujudkan kawasan hutan yang mantap diantaranya dengan mempercepat kepastian status hukum kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, dan meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak serta penataan lingkungan yang berkelanjutan diantaranya melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah, dan penguatan instrumen pengelolaan lingkungan.

Dalam penyelenggaraan peran dan fungsi strategis dalam pembangunan dimaksud, Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dapat memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung dalam penyediaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, pendapatan negara secara nyata di bidang perencanaan kehutanan dan penataan lingkungan, serta dukungan untuk terselenggaranya pembangunan sektor lain, yang sinergis dan harmonis termasuk diantaranya dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019 dimaksudkan sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam waktu 5 (lima) tahun, sedangkan tujuannya adalah sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019.

D. Sistematika

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019 ini memuat :

1. Pendahuluan meliputi dasar, landasan pembangunan, maksud dan tujuan, sistematika, alur pikir penyusunan renstra, kondisi umum dan potensi dan permasalahan;
2. Program, kegiatan dan sasaran strategis;
3. Arah kebijakan, unit kegiatan dan unit indikator;
4. Penutup.

E. Alur Pikir Penyusunan Renstra dan Asumsi

Pelaksanaan Renstra Tahun 2015-2019 merupakan upaya untuk mewujudkan kondisi yang ada saat ini menjadi kondisi yang diharapkan pada tahun 2019. Untuk jelasnya, alur pikir penyusunan Renstra Tahun 2015-2019 seperti berikut ini :



Gambar 2. Diagram Alur Pikir Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2015-2019

Selain hal tersebut, dengan masuknya kebijakan pemerintah melalui Nawacita dan Prioritas Nasional, maka Rencana Strategis Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015 – 2019 mengintegrasikan juga program-program tambahan yang bersifat Prioritas Nasional dan mendesak.

Dalam menyusun perencanaan yang terukur, logis dan mungkin dicapai, diperlukan asumsi-asumsi yang tepat terkait kondisi saat ini, strategi pelaksanaan dan kondisi yang akan dicapai. Untuk Penyusunan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019 ditetapkan beberapa asumsi sebagai berikut :

1. Jumlah tenaga pegawai lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan seluruhnya ± 1.482 orang meliputi pegawai di Pusat sebanyak 471 orang (45 %) dan pegawai di Daerah/BPKH sebanyak 1.011.
2. Tenaga teknis berupa Juru Ukur dan Perisalah Hutan sebanyak 848 orang dengan sebaran 215 orang (25 %) di Pusat dan 633 orang (75 %) di Daerah/BPKH.
3. Tenaga Teknis Pengukuran (Juru Ukur) di Daerah/BPKH sebanyak 341 orang dengan kemampuan kerja pengukuran tanah 50 km/regu/tahun, dengan demikian kemampuan Ditjen Planologi Kehutanan adalah 8.525 km/tahun.

4. Tenaga Teknis Perisalah Hutan di Daerah/BPKH sebanyak 292 orang dengan kemampuan kerja inventarisasi hutan 2 ha/orang/hari, dengan demikian kemampuan Ditjen Planologi Kehutanan untuk melakukan inventarisasi/risalah hutan adalah 87.600 ha/tahun (setara intensitas sampling = $87.600 \text{ ha} : 124 \text{ juta ha} \times 100 \% = 0,07 \%$).
5. Ketersediaan anggaran rata-rata pertahun Rp. 500-600 Milyar.
6. Satuan Kerja lingkup Ditjen Planologi Kehutanan sebanyak 6 Satuan Kerja Eselon II di Pusat dan 22 Satuan Kerja di Daerah (UPT-BPKH).
7. Sarana dan prasarana kerja memadai di seluruh satuan kerja.

Dalam rangka pencapaian seluruh sasaran strategis pada akhir periode 2015-2019, maka pada Renstra Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2015-2019 dilakukan intervensi yang meliputi intervensi kebijakan, SDM, Teknologi, Anggaran dan Kemitraan, sebagai berikut:

1. Modalitas Anggaran

Anggaran terbatas maka target kegiatan/output harus disesuaikan dengan fokus utama untuk mendukung pembangunan prioritas nasional.

2. Modalitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Diperlukan peningkatan kualitas SDM, melalui Pelatihan Teknis Yuridis dan Manajerial.

3. Modalitas Regulasi

Penyempurnaan Regulasi untuk kegiatan Inventarisasi Hutan, Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, serta Pengendalian Dampak Lingkungan.

4. Modalitas Teknologi

Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pelaksanaan Inventarisasi Hutan, Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, serta Pengendalian Dampak Lingkungan.

5. Modalitas Kemitraan

Pelibatan para pihak dari instansi pemerintah, lembaga dan para pihak terkait, untuk mendukung 4 Modalitas Lainnya.

F. Kondisi Umum

Capaian Renstra 2010-2014

Hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang planologi kehutanan sesuai indikator kinerja utama sampai dengan akhir tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Capaian Pelaksanaan Kegiatan 2010-2014

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2010-2014	Realisasi 2010-2014	Persentase
Tata Batas Kawasan Hutan (batas luar dan batas fungsi)	63.000 km (terdapat perubahan target tata batas karena APBN-P sehingga menjadi 60,516,16 km)	54.986 km	90.86%
Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi	100%	100%	100%
Beroperasinya 120 Unit KPH Dari 600 Unit KPH	120 KPH	120 KPH	100%
Data Dan Informasi Geospasial Dasar dan Tematik Kehutanan Nasional	5 judul	5 judul	100%
Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan	4 judul	4 judul	100%
Ijin Penggunaan Kawasan Hutan	100% (1.495 pemohon)	1.867 pemohon	125%
Penguatan Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
Kebijakan/pedoman tentang inventarisasi SDA, penerapan ekoregion serta pemanfaatan dan pencadangan SDA	9 Dokumen	14 Dokumen	156%
Perangkat kajian kebijakan wilayah dan sektor	17 Dokumen	17 Dokumen	100%

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2010-2014	Realisasi 2010-2014	Persentase
Rekomendasi kebijakan insentif, instrumen ekonomi dan valuasi ekonomi untuk peningkatan pengelolaan lingkungan hidup	31 Dokumen	34 Dokumen	110%
Usaha dan/atau kegiatan yang dinilai dokumen lingkungan dan diterbitkannya izin lingkungan	230 Dokumen	448 Dokumen	195%

Memperhatikan visi rencana strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2010-2014 yaitu terwujudnya Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan untuk Mendukung Pengelolaan Hutan Lestari, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan telah berhasil menginisiasi lahirnya Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.49/Menhut-II/2011) serta berupaya terus mewujudkan kawasan hutan yang mantap melalui penetapan kawasan hutan lebih kurang 62,53 % sampai tahun 2014. Di sisi tata lingkungan, Deputi Bidang Tata Lingkungan telah berhasil merumuskan kebijakan dan mendorong peningkatan upaya pengendalian kerusakan lingkungan serta peningkatan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.18/MENLHK-II/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Adapun fungsi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan adalah menyelenggarakan:

1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, kehutanan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, serta

kajian lingkungan hidup strategis, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan kajian dampak lingkungan;

2. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, dan lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, serta kajian dampak lingkungan;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, serta kajian dampak lingkungan;
4. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kajian lingkungan hidup strategis, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, serta kajian dampak lingkungan;
5. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, dan kajian lingkungan hidup strategis, serta kajian dampak lingkungan di daerah;
6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, rencana kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pengalokasian manfaat sumber daya hutan, dan kajian lingkungan hidup strategis, serta kajian dampak lingkungan;
7. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mempunyai 6 (enam) Eselon II, yaitu:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di bidang rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan

wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan;

3. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan;
4. Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan;
5. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor;
6. Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang kajian dampak lingkungan usaha dan kegiatan.



Gambar 3.
Kegiatan Inventarisasi dalam rangka Pemutakhiran Data dan Informasi Sumberdaya Hutan

Sumber : Dok. Data dan Informasi PKTL

Selain satker Eselon II di pusat, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan memiliki 22 satker Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) yang memiliki tugas antara lain melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi serta perubahan status/peruntukan kawasan hutan, penyajian data dan informasi pemanfaatan kawasan hutan, penilaian penggunaan kawasan hutan, dan penyajian data informasi sumberdaya hutan. Adapun kedudukan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) tersebut adalah sebagai berikut:

1. BPKH Wilayah I Medan berkedudukan di Medan dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Sumut dan Sumbar.
2. BPKH Wilayah II Palembang berkedudukan di Palembang dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Sumsel.
3. BPKH Wilayah III Pontianak berkedudukan di Pontianak dengan wilayah kerja Provinsi Kalimantan Barat.
4. BPKH Wilayah IV Samarinda berkedudukan di Samarinda dengan wilayah kerja Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
5. BPKH Wilayah V Banjarbaru berkedudukan di Banjarbaru dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Kalimantan Selatan.
6. BPKH Wilayah VI Manado berkedudukan di Manado dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Sulawesi Utara dan Maluku Utara.
7. BPKH Wilayah VII Makassar berkedudukan di Makassar dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
8. BPKH Wilayah VIII Denpasar berkedudukan di Denpasar dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Bali dan NTB.
9. BPKH Wilayah IX Ambon berkedudukan di Kota Ambon dengan wilayah kerja Provinsi Maluku.
10. BPKH Wilayah X Jayapura berkedudukan di Jayapura dengan wilayah kerja Provinsi Papua.
11. BPKH Wilayah XI Yogyakarta berkedudukan di Yogyakarta dengan wilayah kerja meliputi Wilayah Pulau Jawa dan Madura.
12. BPKH Wilayah XII Tanjung Pinang berkedudukan di Tanjung Pinang dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Kepulauan Riau.
13. BPKH Wilayah XIII Pangkal Pinang berkedudukan di Pangkal Pinang dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Jambi dan Bangka Belitung.
14. BPKH Wilayah XIV Kupang berkedudukan di Kupang dengan wilayah kerja Provinsi NTT.
15. BPKH Wilayah XV Gorontalo berkedudukan di Gorontalo dengan wilayah kerja Provinsi Gorontalo.
16. BPKH Wilayah XVI Palu berkedudukan di Palu dengan wilayah kerja Provinsi Sulawesi Tengah.
17. BPKH Wilayah XVII Manokwari berkedudukan di Manokwari dengan wilayah kerja Provinsi Papua Barat.

18. BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh berkedudukan di Banda Aceh dengan wilayah kerja Provinsi Aceh.
19. BPKH Wilayah XIX Pekanbaru berkedudukan di Pekanbaru dengan wilayah kerja Provinsi Riau.
20. BPKH Wilayah XX Bandar Lampung berkedudukan di Bandar Lampung dengan wilayah kerja Provinsi Lampung dan Bengkulu.
21. BPKH Wilayah XXI Palangkaraya berkedudukan di Palangkaraya dengan wilayah kerja Provinsi Kalimantan Tengah.
22. BPKH Wilayah XXII Kendari berkedudukan di Kendari dengan wilayah kerja Provinsi Sulawesi Tenggara.

G. Potensi dan Permasalahan

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan memiliki memiliki peran yang besar dan strategis terutama dalam tata kelola (pemantapan) kawasan hutan dan tata lingkungan serta untuk mendukung pencapaian kemandirian pangan, air dan energi. Dengan modal jumlah sumberdaya manusia yang cukup dan anggaran yang memadai serta sarana dan prasarana satuan kerja yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan diharapkan mampu mewujudkan kawasan hutan yang mantap dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Namun demikian, tantangan dan permasalahan serta ancaman sebagai bagian dari komponen lingkungan strategis Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan harus dijadikan pendorong lahirnya strategi-strategi baru di masa depan. Permasalahan utama yang dihadapi dalam kurun waktu tahun 2010-2014 antara lain:

1. Upaya pencapaian target masih didominasi oleh Intervensi Anggaran, belum secara optimal mengembangkan Intervensi Sumber Daya Manusia, Intervensi Kebijakan, Intervensi Teknologi maupun pelibatan para pihak dalam membangun kesepahaman publik.
2. Lemahnya ketersediaan data dan informasi yang akurat untuk digunakan sebagai dasar perencanaan program dan kegiatan.
3. Dokumen Rencana Strategis belum secara jelas dan tegas bagaimana mengintegrasikan tugas dan fungsi antar unit kerja dalam organisasi untuk mencapai/mewujudkan visi, misi dan sasaran strategis.
4. Pencapaian beberapa kegiatan utama sangat bergantung kepada kinerja pihak luar.

Selain permasalahan utama selama periode pembangunan 5 (lima) tahun sebelumnya, secara umum hasil identifikasi dan pemetaan kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman sebagai komponen dari lingkungan strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan ke depan dapat dilihat sebagai berikut:

<p>Kekuatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Jumlah pegawai yang memadai (± 1500 orang) ✓ Dukungan anggaran per tahun rata-rata 500-600 Milyar ✓ 6 Satuan Kerja eselon II dan 22 Satker BPKH serta satker dekonsentrasi. ✓ Sarana dan Prasarana kerja cukup memadai ✓ Eksistensi organisasi baru Ditjen PKTL (kewenangan semakin besar) ✓ Lokomotif Pembangunan Kehutanan dan Lingkungan ✓ Kajian dampak lingkungan telah menjadi pengarusutama dalam berbagai kebijakan sektor. ✓ Kajian dampak lingkungan telah memiliki infrastruktur lengkap dan sudah setara (equivalence) sesuai dengan standar internasional 	<p>Kelemahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realisasi Penetapan kawasan hutan dibawah 70% • Sinergitas perencanaan makro kehutanan dan perencanaan kawasan hutan dengan rencana di daerah dan tingkat tapak belum optimal • Peran KH dalam mendukung ketahanan pangan, air dan energi belum optimal • Kelembagaan KPH belum optimal • Sistem informasi Sumberdaya hutan belum efektif, terintegrasi (one map) dan terbuka • Kualitas dokumen Amdal dan UKL-UPL sebagian besar belum sesuai dengan standar dokumen lingkungan hidup. • Pemanfaatan SDM (termasuk SDM dibidang Amdal, UKL-UPL dan izin lingkungan) belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi teknisnya
<p>Peluang:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Posisi strategis kawasan hutan (kehutanan) dalam upaya mewujudkan kemandirian pangan, air dan energi ✓ Kemitraan dengan para pihak terbuka luas ✓ Komitmen pemerintah dalam pemantapan kawasan hutan ✓ Isu sumberdaya alam lingkungan semakin kuat dan menjadi salah satu dasar kebijakan ✓ Peran KLHS dalam perencanaan dan pengambilan keputusan kegiatan strategis 	<p>Tantangan/Ancaman:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan lahan terus meningkat/tinggi • Penggunaan kawasan hutan secara ilegal • Lemahnya dukungan lintas sektor terhadap pembangunan KPH • Kualitas lingkungan cenderung menurun (Daya Dukung dan Daya Tampung)

Gambar 4. Indikasi Kekuatan, kelemahan, Peluang dan Ancaman

TUGU BATAS
KAWASAN HUTAN LINDUNG
PULAU RANI
B
—
3

Tugu Batas Kawasan Hutan

Sumber : Dok. Data dan Informasi PKTL

Sesuai Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tujuan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan Tahun 2015-2019 adalah *memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.*

Berdasarkan tujuan pembangunan tersebut, peran utama Kementerian tahun 2015-2019 adalah: (1) Menjaga kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan daerah aliran sungai, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim; (2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta *endangered species*; (3) Memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya. Sedangkan sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah :

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat
2. Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Pada prinsipnya, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berperan dalam upaya pencapaian dari seluruh sasaran strategis tersebut, namun sesuai dengan organisasi serta tugas dan fungsinya, peran dan fokus utama Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan adalah dalam mendukung pencapaian sasaran strategis ketiga yaitu melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dalam upaya mewujudkan harapan tersebut, maka tujuan utama pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2015-2019 adalah *memastikan kawasan hutan yang mantap dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional*, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Mempercepat pemantapan kawasan hutan, melalui inventarisasi sumber daya hutan, penyelesaian tata batas kawasan dan tata batas fungsi kawasan hutan, percepatan penyelesaian pemetaan dan penetapan seluruh kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, integrasi perencanaan kawasan hutan, penyiapan prakondisi untuk meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak dan mempermudah perizinan yang jelas, cepat dan terukur.

- Mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah (RPPLH, KLHS, daya dukung daya tampung, *services* pada lingkungan, pembangunan, ekonomi hijau).

Untuk mendukung tujuan dan arah kebijakan tersebut telah ditetapkan program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yaitu “Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan” dengan sasaran dan indikator program sebagai berikut:

Tabel 3. Sasaran dan Indikator Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (P9)

Sasaran Strategis KLHK	Indikator Sasaran Strategis KLHK	Sasaran Program	Indikator Program
Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (S3)	Derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun (IKS3)	Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual (S3.P9.1)	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100%) (S3.P9.1.IKP1)
			Jumlah konflik di dalam kawasan hutan turun setiap tahun (S3.P9.1.IKP2)
		Tersedianya data dan informasi SDH (S3.P9.2)	Sistem data dan informasi SDH mendukung KPH di 34 Provinsi (S3.P9.2.IKP1)
		Terkendalinya penggunaan kawasan hutan (S3.P9.3)	Persentase optimalisasi penatagunaan KH mendukung ketahanan pangan, energi dan air 100% (S3.P9.3.IKP1)
		Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung (S3.P9.4)	Seluruh pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan terlaksana (S3.P9.4.IKP1)

Pada hakikatnya, sasaran dan indikator program planologi kehutanan dan tata lingkungan ditetapkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola kawasan hutan dan

lingkungan sekaligus dapat menjawab isu-isu dan kondisi faktual lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan. Sistem data dan informasi sumberdaya hutan yang kuat, akuntabel dan terbuka sampai dengan tingkat tapak (KPH) harus dapat memberikan input (*feeding*) terhadap seluruh upaya preventif (pencegahan) maupun penanggulangan isu dan masalah termasuk dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Upaya mewujudkan tata kelola kawasan hutan salah satunya melalui penetapan seluruh kawasan hutan pada tahun 2019 diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap status dan fungsi kawasan hutan. Dengan adanya kepastian hukum kawasan hutan maka konflik terkait kawasan hutan secara gradual dapat menurun. Namun demikian, konflik di dalam kawasan hutan terutama konflik tenurial merupakan masalah multidimensi yang penyelesaiannya juga memerlukan peran dan keterlibatan pihak/instansi lain terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan perhutanan sosial. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa peran kawasan hutan dalam mendukung ketahanan pangan, energi dan air sangat besar saat ini maupun dimasa yang akan datang. Pengaturan, pengendalian serta optimalisasi penatagunaan kawasan hutan mutlak harus dilaksanakan untuk mencapai keseimbangan fungsi dan manfaatnya.

Disisi lain, upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup melalui perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis pada setiap level kebijakan strategis maupun sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan diharapkan dapat mendorong penataan dan perbaikan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Selanjutnya, program planologi kehutanan dan tata lingkungan diarahkan juga untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan Prioritas Nasional Reforma Agraria, melalui penyediaan dan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan sebagai obyek reforma agraria atau TORA seluas 4,1 juta ha dan dukungan data dan informasi untuk lahan-lahan dalam kawasan hutan yang dapat dikelola melalui skema perhutanan sosial (PS).

Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah terkait pelaksanaan reforma agraria adalah pembuatan kebijakan peta tunggal (*one map policy*), legalisasi sertifikat aset lahan, redistribusi tanah bagi rakyat, dan pemanfaatan kawasan hutan bagi rakyat. Sementara dalam konteks reforma agraria secara umum, langkah-langkah strategis yang dilakukan meliputi: (1). Penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria, (2). Penataan penguasaan dan pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), (3). Kepastian hukum dan legalisasi atas TORA, (4). Pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan dan pemanfaatan dan produksi atas TORA, dan (5) Penguatan kelembagaan pelaksana reforma agraria di pusat dan daerah.

Untuk program redistribusi, lahan berasal dari bekas HGU, tanah terlantar, tanah negara, pelepasan kawasan hutan, dan hutan produksi yang dapat dikonversi. Lokasi TORA yang berasal dari kawasan hutan diarahkan untuk dapat memberikan kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat di dalam kawasan hutan sekaligus dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan sengketa dan konflik dalam

kawasan hutan. Sebagai upaya percepatan legalisasi obyek agraria di kawasan hutan, pemerintah telah menerbitkan payung hukum melalui Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH). Subjek penerima TORA dibatasi pada masyarakat dan lembaga tertentu yang memerlukan lahan, seperti : Instansi Pemerintah, Kooperasi, Yayasan Sosial dan Keagamaan, Kelompok Tani, Petani Gurem, Nelayan Buruh, Pegawai berpendapatan rendah dan subyek lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menko Perekonomian Nomor 3 tahun 2018.

Penataan Penguasaan dan Pemilikan TORA dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan utama, yaitu Identifikasi Objek TORA dalam kawasan hutan dan Pelepasan Kawasan hutan untuk TORA. Berdasarkan SK Menteri LHK Nomor 180 Tahun 2017 tentang Peta Indikatif Lokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria telah teridentifikasi objek TORA dalam kawasan hutan seluas \pm 4,8 juta Ha di 26 provinsi dengan kriteria : 1) alokasi 20% dari seluruh pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan; 2) hutan produksi yang dapat di Konversi (HPK) tidak produktif; 3) program Pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru; 4) permukiman transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip; 5) permukiman, fasos dan fasum; 6) lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat; serta 7) Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian.



Gambar 6.
Verifikasi
Data
Penguasaan
Lahan
dalam
rangka
TORA

Sumber : Dok. Data dan Informasi PKTL

A. Sasaran Kegiatan

Sesuai dengan organisasi serta tugas Dan fungsinya sasaran program planologi kehutanan dan tata lingkungan dijabarkan lebih lanjut kedalam 7 (tujuh) kegiatan dengan sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. **Kegiatan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan** dengan sasaran :
 - Terselesainya penetapan seluruh kawasan hutan
 - Terselesainya pelepasan kawasan untuk TORA seluas 4,1 juta ha
2. **Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan** dengan sasaran :
 - Data dan informasi sumberdaya hutan terbarukan di seluruh KPH
 - Terlaksananya penafsiran data citra resolusi tinggi untuk pencapaian target Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)
3. **Kegiatan Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan**, dengan sasaran:
 - Pembentukan 409 unit KPH serta Penataan Ruang Wilayah 34 Provinsi
 - Penggunaan Kawasan Hutan dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Pangan, Energi, dan Air dengan Layanan Minimal 80 %
 - Tersedianya Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa
4. **Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor** dengan sasaran:
 - Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas
 - Tersusunnya RPPLH Nasional dan RPPLH Daerah untuk menjadi acuan dalam RPJMN/RPJMD
 - Tersusunnya Neraca SDALH Prov/Kab/Kota dan PDRB Hijau sebagai bahan penyusunan Neraca SDALH Nasional dan PDB Hijau
5. **Kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan** dengan sasaran Terselenggaranya sistem kajian dampak lingkungan yang efektif bagi usaha dan kegiatan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan
6. **Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan** dengan sasaran Tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019
7. **Kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan** dengan sasaran :

- Penyiapan Prakondisi Pembangunan Kehutanan melalui kegiatan penyiapan Pemantapan Kawasan Hutan.
- Terlaksananya Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA
- Terinventarisasi dan terverifikasinya obyek TORA dalam kawasan hutan

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pembangunan planologi kehutanan dan tata lingkungan selain berperan dalam perbaikan tata kelola kawasan hutan diantaranya melalui percepatan pengukuhan kawasan hutan (penataan batas kawasan hutan sepanjang 40.000 km) serta pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, juga berperan dalam pencapaian sasaran-sasaran pokok pembangunan nasional 2015-2019 lainnya terutama dalam mendukung kemandirian pangan, air, dan energi, serta pembangunan infrastruktur.

Upaya mewujudkan kemandirian tersebut dapat diselaraskan dengan pencapaian sasaran kegiatan program planologi kehutanan dan tata lingkungan, antara lain penyediaan kawasan hutan yang dialokasikan untuk lahan pertanian tanaman pangan (kawasan hutan yang dialokasikan untuk pencetakan sawah baru), penyediaan lahan untuk produksi energi, pembangunan irigasi/waduk, dapat dilakukan (diintegrasikan) melalui proses perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan maupun melalui mekanisme penggunaan kawasan hutan.

Selanjutnya, dengan masuknya proyek prioritas TORA dari Program Prioritas Nasional, maka kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran proyek prioritas TORA tersebut perlu dilaksanakan secara sinergis dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran program planologi kehutanan dan tata lingkungan lainnya.

Tabel 4. Rencana Penataan Batas Kawasan Hutan Tahun 2015-2019

Lokasi/Provinsi	Target Tata Batas (Km)
BPKH Wilayah I Medan	4.150,00
BPKH Wilayah II Palembang	450,00
BPKH Wilayah III Pontianak	2.250,00
BPKH Wilayah IV Samarinda	2.950,00
BPKH Wilayah V Banjarbaru	2.000,00
BPKH Wilayah VI Manado	2.700,00
BPKH Wilayah VII Makassar	755,00
BPKH Wilayah VIII Denpasar	0
BPKH Wilayah IX Ambon	880,00
BPKH Wilayah X Jayapura	2.150,00

Lokasi/Provinsi	Target Tata Batas (Km)
BPKH Wilayah XI D.I. Yogyakarta	176,00
BPKH Wilayah XII Tanjung Pinang	3.852,00
BPKH Wilayah XIII Pangkal Pinang	144,00
BPKH Wilayah XIV Kupang	1.265,00
BPKH Wilayah XV Gorontalo	65,00
BPKH Wilayah XVI Palu	2.000,00
BPKH Wilayah XVII Manokwari	2.450,00
BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh	2.200,00
BPKH Wilayah XIX Pekanbaru	2.450,00
BPKH Wilayah XX Bandar Lampung	211,80
BPKH Wilayah XXI Palangkaraya	6.121,10
BPKH Wilayah XXII Kendari	780,00
Total	40.000,00

B. Indikator Kinerja

Tujuan dan sasaran pembangunan planologi kehutanan dan tata lingkungan tahun 2015-2019 dipastikan pencapaiannya dengan menetapkan langkah-langkah strategis di setiap kegiatan, sehingga seluruh kegiatan memiliki kontribusi yang relevan terhadap pencapaian tujuan, sasaran dan program planologi kehutanan dan tata lingkungan.

Indikator Kinerja Program (IKP) dalam pelaksanaan pembangunan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019 terdiri dari:

1. Seluruh Kawasan Hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (Penetapan Kawasan Hutan 100%)
2. Sistem Data dan Informasi SDH mendukung KPH di 34 Provinsi
3. Persentase Optimalisasi Penatagunaan Kawasan Hutan Mendukung Ketahanan Pangan, Energi dan Air 100 %
4. Seluruh pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor usaha dan kegiatan terlaksana.

Secara lengkap indikator kinerja program planologi kehutanan dan tata lingkungan dijabarkan dan disesuaikan sesuai dengan kegiatan tupoksi masing-masing satuan kerja sebagaimana tabel 5 berikut.

Tabel 5. Kegiatan dan Indikator Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2015-2019

Kegiatan	Sasaran (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	Indikator	Unit Kegiatan	Unit Indikator	
Penguohan dan Penatagunaan kawasan Hutan	Terselesaikannya Penetapan seluruh Kawasan Hutan	Persentase kawasan hutan yang ditetapkan sebesar 80% kawasan hutan (kawasan hutan yang telah ditetapkan s.d. tahun 2014 mencapai 62,3%)	Penetapan Kawasan Hutan minimal 80% Kawasan Hutan	Terselesaikannya Substansi Penetapan Kawasan Hutan minimal 80% Kawasan Hutan	
			Penyediaan Data dan Informasi Bidang Penguohan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Tersedianya Data dan Informasi Bidang Penguohan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	
			Sosialisasi Batas Kawasan hutan ke Publik	Batas Kawasan hutan tersosialisasikan ke publik	
		Terselesaikannya pelapasan kawasan untuk TORA	Luas kawasan hutan yang dialokasikan untuk tanah objek reforma agraria seluas 4,1 juta ha	Pengendalian Penetapan Kawasan Hutan minimal 80% Kawasan Hutan melalui Tata Batas Kawasan Hutan 40.000 Km	Terselenggaranya Pengendalian Penetapan Kawasan Hutan minimal 80% Kawasan Hutan melalui Tata Batas Kawasan Hutan 40.000 Km
				Tersedianya regulasi kepastian kawasan hutan	Draft regulasi terkait kepastian kawasan hutan
				Penyusunan/penyempurnaan regulasi terkait kepastian kawasan hutan	
Terselesaikannya pelapasan kawasan untuk TORA	Luas kawasan hutan yang dialokasikan untuk tanah objek reforma agraria seluas 4,1 juta ha	Penyediaan kawasan hutan dalam rangka reforma agraria seluas 4,1 juta ha	Usulan alokasi kawasan hutan dalam rangka reforma agraria seluas 4,1 juta ha		
		Pelepasan kawasan hutan dalam rangka reforma agraria seluas 4,1 jt ha	Luas Kawasan Hutan yang dilepaskan untuk TORA		

Kegiatan	Sasaran (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	Indikator	Unit Kegiatan	Unit Indikator
	Terselesaikannya Perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	Seluruh permohonan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan selesai 100%	Penyelesaian proses perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan	Terselenggaranya proses perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan
	Termutakhirkan data dan Peta TORA	Data dan Peta TORA termutakhirkan	Data dan Peta Tora yang mutakhir	Tersedia Data dan Peta Tora yang mutakhir
	Terevaluasinya penyediaan 20% sebagai obyek TORA dari kawasan hutan yang dilepaskan untuk perkebunan	Data dan Peta Obyek TORA dari kawasan hutan yang dilepaskan khususnya untuk perkebunan	Evaluasi pemenuhan kewajiban penyediaan 20% kebun masyarakat dari areal pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan	Terevaluasinya penyediaan 20% sebagai obyek TORA dari kawasan hutan yang dilepaskan untuk perkebunan
	Tersedianya arahan kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya	Peta arahan kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya	Identifikasi lokasi kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya	Data dan Peta hasil Identifikasi lokasi kawasan hutan yang dicadangkan untuk pencetakan sawah baru dan areal pangan lainnya
Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	Data dan informasi SDH yang terbaru di seluruh KPH	Jumlah KPH yang telah memiliki data dan informasi potensi sumberdaya hutan, 600 KPH	Pengendalian Inventarisasi Sumber Daya Hutan mendukung KPH	Terselenggaranya Pengendalian Inventarisasi Sumber Daya Hutan mendukung KPH
			Penyusunan peraturan di Bidang Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan	Tersusunnya peraturan di Bidang Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan
			Penyediaan Data dan Informasi Dasar Potensi Sumber Daya Hutan mendukung KPH	Tersedianya Data dan Informasi Dasar Potensi Sumber Daya Hutan mendukung KPH

Kegiatan	Sasaran (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	Indikator	Unit Kegiatan	Unit Indikator
			Penyiapan dan Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Hutan Nasional mendukung KPH	Terselenggaranya Penyiapan Sistem Informasi Sumber Daya Hutan Nasional mendukung KPH
		Regulasi Satu Peta Di Lingkungan Kementerian	Penyusunan/penyempurnaan regulasi satu peta di lingkungan Kementerian	Tersedianya Regulasi Satu Peta Di Lingkungan Kementerian
		Data dan Peta SDH Nasional mendukung pengalokasian KH, perhutanan sosial	Penyediaan data dan informasi Potensi SDH Nasional	Data dan Informasi Potensi SDH Nasional
		Informasi Geospasial LHK yang terintegrasi dalam jaringan Geospasial Nasional untuk mendukung Kebijakan Satu Peta (One Map Policy)	Penyelenggaraan Pemetaan SDH Nasional	Hasil/pelaksanaan pemetaan SDH Nasional
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Geospasial LHK yang terintegrasi dalam jaringan informasi Geospasial nasional	Hasil Penyelenggaraan Sistem Informasi Geospasial
	Terlaksananya penafsiran data citra resolusi tinggi untuk pencapaian target Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)	Data Citra Resolusi Tinggi untuk Pencapaian target Tanah Obyek reforma Agraria (TORA)	Penafiran Data Citra Resolusi Tinggi untuk Pencapaian target Tanah Obyek reforma Agraria (TORA)	Tersedianya Hasil Penafsiran Citra Resolusi Tinggi untuk mendukung Pencapaian target Tanah Obyek Reforma Agraria
Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Pembentukan 409 unit KPH serta Penataan Ruang Wilayah 34 Provinsi	Jumlah Provinsi yang memiliki peta arahan pemanfaatan yang terupdate setiap tahun, 34 provinsi	Penyusunan dan update Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Mendukung KPH, 34 Provinsi	Tersedianya Peta Arahan Pemanfaatan Hutan Mendukung KPH, 34 Provinsi

Kegiatan	Sasaran (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	Indikator	Unit Kegiatan	Unit Indikator
			Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan di 34 Provinsi	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan di 34 Provinsi
		Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan KPH	Penyusunan Peta Penetapan dan Kelembagaan 409 KPH	Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan 409 KPH
			Pengendalian Prakondisi Pembangunan 409 KPH	Terselenggaranya Pengendalian Prakondisi Pembangunan 409 KPH
		Seluruh KPH terintegrasi dalam RKTN, RKTP dan RKTG	Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan Mendukung 600 KPH	Terselenggaranya Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan Mendukung 600 KPH
			Pemantauan Penyusunan Rencana dan Kegiatan Kehutanan Provinsi	Terpantaunya penyusunan rencana dan kegiatan kehutanan di 34 provinsi
		Seluruh KPH terintegrasi dalam RTRWN, RTRWP, dan RTRWK	Pengendalian Penataan Ruang Kawasan Hutan Mendukung 600 KPH	Terselenggaranya Pengendalian Penataan Ruang Kawasan Hutan Mendukung 600 KPH
			Penyelesaian usulan permohonan perubahan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP	Draft persetujuan substansi kehutanan dalam rangka review RTRWP pada provinsi yang mengusulkan perubahan/review
		Tersedianya regulasi penataan ruang	Penyusunan/ penyempurnaan regulasi terkait penataan ruang kawasan hutan	Draft regulasi terkait penataan ruang kawasan hutan

Kegiatan	Sasaran (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	Indikator	Unit Kegiatan	Unit Indikator
		Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Kelembagaan KPH	Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Kelembagaan KPH	Terlaksananya fasilitasi kelembagaan KPH
	Terfasilitasinya penyusunan RPHJP KPH	Jumlah KPH yang memiliki kemampuan RPHJP	Fasilitasi Penyusunan RPHJP KPH (Klinik Penyusunan RPHJP)	Terlaksananya klinik Penyusunan RPHJP
	Penggunaan Kawasan Hutan dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Pangan, Energi, dan Air dengan Layanan Minimal 80%	Seluruh Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan selesai 100%	Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	Terselenggaranya Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan
			Verifikasi dan Pemantauan Pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%	Tercapainya Pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%
		Tersedianya Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi, Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Tersedianya data dan informasi Spasial dan Dokumentasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
	Tersedianya Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	Tersedianya Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	Penyediaan Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa	Tersedianya Data Areal Perhutanan Sosial Wilayah Jawa yang telah diverifikasi

Kegiatan	Sasaran (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	Indikator	Unit Kegiatan	Unit Indikator
Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas	Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT sebanyak 100 KLHS per tahun	Pengendalian kualitas KLHS berbasis DD DT sebanyak 100 KLHS per tahun	Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT sebanyak 100 KLHS per tahun
		Jumlah KLHS yang tereview kelayakannya sebanyak 100 KLHS per tahun	Review kelayakan KLHS sebanyak 100 KLHS per tahun	Jumlah KLHS yang tereview kelayakannya sebanyak 100 KLHS per tahun
	Terjaminnya Kualitas KLHS RTRLN dan RZWP3K berbasis DDDT	Jumlah KLHS RTRLN dan RZWP3K yang terjamin dan tervalidasi kelayakannya	Pendendalian dan Penjaminan Kualitas KLHS RTRLN dan RZWP3K	Jumlah KLHS RTRLN dan RZWP3K yang terjamin dan tervalidasi kelayakannya
	Tersusunnya RPPLH Nasional dan RPPLH Daerah untuk menjadi acuan dalam RPJMN/RPJMD	Jumlah RPPLH Nasional berbasis daya dukung dan daya tampung yg telah disusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah.1 RPPLH Nasional tahun 2015-2019, 1 RPPLH Nasional tahun 2020-2024, dan 1 laporan Midterm Review RPPLH Nasional)	Penyusunan/ Penyempurnaan RPPLH Nasional	Jumlah RPPLH Nasional yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah
		Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah (34 RPPLH Provinsi)	Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi teknis penyusunan RPPLH Provinsi	Jumlah RPPLH Provinsi yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah (34 RPPLH PProvinsi)

Kegiatan	Sasaran (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	Indikator	Unit Kegiatan	Unit Indikator
		Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah (40 RPPLH Kab/Kota)	Fasilitasi, Bimbingan dan Asistensi teknis penyusunan RPPLH kabupaten/kota	Jumlah RPPLH Kab/Kota yang tersusun, diterapkan dan menjadi acuan pemerintah daerah (40 RPPLH Kab/Kota)
		Jumlah Penetapan indikasi daya dukung nasional dengan pendekatan jasa ekosistem pada setiap ekoregion	Penetapan dan update (pembaruan) indikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Jumlah Penetapan dan update indikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
		Jumlah satuan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000	Penyusunan/ penyempurnaan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000	satuan peta ekoregion pada skala 1 : 250.000
	Tersusunnya neraca SDA LH Provinsi/ Kabupaten/Kota dan PDRB Hijau sebagai bahan penyusunan neraca SDA nasional dan PDRB Hijau	Jumlah Prov/Kab/Kota yg memiliki neraca SDA LH dan PDRB Hijau	Penyusunan Neraca SDA LH, Valuasi Ekonomi SDA LH dan PDRB Hijau	Jumlah lokasi/area/kawasan yang tersedia valuasi ekonomi SDA LH
Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	Terselenggaranya sistem kajian dampak lingkungan yang efektif bagi usaha dan kegiatan dalam rangka pencegahan dampak lingkungan	Seluruh permohonan penilaian dokumen lingkungan terlayani sesuai dengan NSPK dan standar pelayanan publik (100 %)	Penilaian Dokumen AMDAL, dan pemeriksaan UKL-UPL serta penerbitan izin lingkungan selesai 100 %	Dokumen AMDAL dan hasil pemeriksaan UKL-UPL serta penerbitan izin lingkungan selesai 100 %
			Penilaian audit lingkungan	Hasil Penilaian Audit Lingkungan

Kegiatan	Sasaran (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	Indikator	Unit Kegiatan	Unit Indikator
		Tersedianya sistem pengambilan keputusan kajian dampak lingkungan yang efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang berkualitas (100 %)	Pengelolaan data dan informasi kajian dampak lingkungan Pengembangan NSPK Sistem Kajian Dampak Lingkungan	Data dan informasi kajian dampak lingkungan yang berkualitas Draft NSPK Sistem Kajian Dampak Lingkungan Sektor Prioritas
		Jumlah KPA berlisensi dan pemeriksa UKL UPL daerah yang melakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan sesuai dengan NSPK (250 daerah)	Evaluasi Kinerja KPA AMDAL Daerah, Pemeriksa UKL-UPL (LH Daerah) dan LPJP AMDAL Pelaksanaan Bimtek Kajian Dampak Lingkungan	Jumlah KPA Amdal dan Pemeriksa UKL-UPL (Instansi LH Daerah) dan jumlah evaluasi mutu dokumen yang disusun oleh LPJP AMDAL Jumlah lembaga/instansi yang memiliki kompetensi di bidang kajian dampak lingkungan
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal: SAKIP dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) A (71 point)	Perencanaan Program dan Anggaran, Data dan Informasi, Evaluasi dan Pelaporan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Dokumen rencana dan anggaran bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan, 4 judul per tahun Laporan monev dan pelaporan pelaksanaan rencana dan anggaran, serta penyajian kinerja bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan, 5 judul

Kegiatan	Sasaran (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	Indikator	Unit Kegiatan	Unit Indikator
				Dokumen data dan informasi, statistik dan kehumasan planologi kehutanan dan tata lingkungan, 3 judul per tahun
			Penyusunan Dokumen Prosedur Kerja, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Jabfung dan Peningkatan Kualitas SDM Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Laporan Prosedur Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
				Dokumen Pengelolaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian
				Dokumen Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional dan Peningkatan Kualitas SDM
			Penyusunan/pembahasan rancangan Peraturan Perundangan, Penanganan Permasalahan Hukum dan Pengembangan Kerjasama Teknik Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Draft peraturan perundang-undangan bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan
				Laporan Penanganan permasalahan hukum bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan
				Laporan Pengembangan dan Pemantauan Kerjasama Teknik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
			Tersedianya Dokumen SIMAK-BMN, Laporan	Laporan SIMAK-BMN

Kegiatan	Sasaran (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	Indikator	Unit Kegiatan	Unit Indikator
			Keuangan dan BMN, Persuratan dan Pelayanan Umum	Laporan keuangan Ditjen Planologi Kehutanan dan tata lingkungan
				Laporan pelaksanaan monitoring SPI
				Laporan penyusunan TL-LHP
				Sistem Digital Naskah Dinas
Penyiapan Pemantapan Kawasan Hutan	Penyiapan Prakondisi Pembangunan Kehutanan melalui Kegiatan Penyiapan Pemantapan Kawasan Hutan	Dokumen Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan sepanjang 40.000 Km	Tata batas kawasan hutan sepanjang 40.000 Km	Terlaksananya Penataan Batas Kawasan Hutan 40.000 Km
				Terbangunnya Kesepahaman Publik Terhadap Pemantapan Kawasan Hutan
				Terselenggaranya Pengendalian Pemantapan Kawasan Hutan
		Jumlah KPH yang memiliki rencana pengelolaan 409 KPH	Fasilitasi Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan 409 KPH	Terselesaikannya Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan 409 KPH
		Jumlah klaster yang telah di Inventarisasi SDH nya sebanyak 1650 Klaster	Inventarisasi Sumber Daya Hutan 1650 Klaster Mendukung KPH	Jumlah klaster yang telah di Inventarisasi SDH nya sebanyak 1650 Klaster
	Terlaksananya Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	Panjang batas obyek TORA dari kawasan hutan yang telah dilakukan penataan batas	Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA	Panjang batas obyek TORA dari kawasan hutan yang telah dilakukan penataan batas

Kegiatan	Sasaran (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	Indikator	Unit Kegiatan	Unit Indikator
	Terinventarisasi dan terverifikasinya obyek TORA dalam kawasan hutan	Kawasan Hutan yang dilakukan Inventarisasi dan verifikasi sebagai obyek TORA	Inventarisasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan	Jumlah Provinsi yang telah dilakukan identifikasi dan verifikasi obyek TORA dalam kawasan hutan

Gambar 7.
Audit Lingkungan untuk memastikan bahwa pembangunan industri tetap berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan.



Sumber : Dok. Data dan Informasi PKTL

A. Kerangka Regulasi

Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan reformasi regulasi adalah mewujudkan regulasi yang berkualitas, sederhana dan tertib dalam rangka mewujudkan pra kondisi pembangunan nasional terutama dalam bidang tata kelola kawasan hutan dan tata kelola lingkungan hidup.

Tahapan yang perlu dilakukan dalam rangka pelaksanaan kerangka regulasi antara lain adalah dengan melakukan pemetaan kebutuhan kerangka regulasi dan pelaksanaan regulasi yang sejalan dengan prioritas program planologi kehutanan dan tata lingkungan serta segera melaksanakan penyederhanaan dan harmonisasi regulasi.

Pelaksanaan program akan ditopang oleh regulasi yang diperlukan untuk mencapai sasaran strategis yang telah dirumuskan. Beberapa regulasi pada pokoknya diarahkan untuk mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap pengelolaan hutan, pengelolaan hutan di tingkat tapak dan peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam untuk mendorong peningkatan kontribusi terhadap produk domestik bruto nasional.

Perbaikan tata kelola hutan mengindikasikan perlunya revisi beberapa peraturan perundangan diantaranya terkait dengan perencanaan kehutanan, penggunaan kawasan hutan, tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan, dan penyempurnaan aturan pengukuhan kawasan hutan yang secara substansi menjamin kepastian hukum atas status, letak, batas dan luas kawasan hutan, melindungi hak masyarakat atas tanah dan sumber daya alam, transparan, partisipatif, dan bebas dari korupsi.


Di bidang tata lingkungan, dalam mendukung upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, perlu dilakukan percepatan penyelesaian peraturan perundangan operasional sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, diantaranya RPP Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, RPP Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan RPP Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.

Dalam rangka percepatan pencapaian sasaran TORA, perlu disusun aturan-aturan pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis, khususnya terkait kegiatan inventarisasi dan verifikasi TORA, pelaksanaan penelitian/kajian Tim Terpadu TORA dan penataan batas kawasan hutan dalam rangka TORA.

B. Kerangka Pendanaan

Rencana pencapaian target kinerja disusun dengan asumsi adanya ketersediaan anggaran sekitar Rp.500-600 Milyar per tahun. Oleh karenanya target tersebut dapat disesuaikan dengan anggaran yang tersedia setiap tahunnya.

Pendanaan yang bersumber pada APBN menjadi prioritas dalam pelaksanaan program planologi kehutanan dan tata lingkungan. Dukungan APBD diperlukan untuk menjembatani proses yang dilakukan pemerintah pusat sesuai dengan

A lush green forest landscape with a small wooden house and a smaller structure in the foreground. The background is a dense, tall forest of various trees, including palm trees. The foreground shows a grassy field with a few palm trees and a small wooden house with a thatched roof. A smaller, simpler structure is visible to the right of the main house.

rencana pemerintah daerah, dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan dan lingkungan hidup. Kemitraan dengan dunia usaha swasta, kelompok masyarakat serta pihak lainnya juga merupakan salah satu sumber pendanaan untuk meningkatkan kinerja Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan. Pencapaian sasaran dilakukan melalui skala prioritas dari program planologi kehutanan dan tata lingkungan sesuai strategi pembangunan nasional

Optimalisasi terhadap sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang ada antara lain dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan efisiensi pemanfaatan pembiayaan pembangunan, melalui penyempurnaan peraturan perundangan, peningkatan persiapan perencanaan kegiatan, dan penguatan pemantauan dan evaluasi.

Selain itu, penataan fungsi dan struktur organisasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan baik di Pusat maupun di level UPT dan pada tingkat tapak disertai dengan SDM yang berkualitas perlu dilakukan agar kegiatan dapat dijalankan efektif dan efisien sehingga mencapai sasaran yang ditargetkan.

Khusus Prioritas Nasional, anggaran yang diperlukan seharusnya mengacu pada target tahunan yang ditetapkan dan terpisah dari anggaran untuk pencapaian kinerja kegiatan non prioritas nasional.

BAB V

RENSTRA DITJEN
PKTL 2015 - 2019
MERUPAKAN
GAMBARAN
BESAR KEGIATAN
DAN MENJADI
ACUAN
IMPLEMENTASI
PROGRAM DAN
KEGIATAN

KERANGKA REGULASI DAN PENDANAAN

Renstra Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2015-2019 dan perubahannya merupakan acuan bagi seluruh jajaran Direktorat Jenderal Planologi kehutanan dan Tata Lingkungan dalam mengimplementasikan program dan rencana kegiatan Planologi dan Tata Lingkungan pada periode 2015-2019 dan sebagai alat dalam penetapan target dan pemantauan implementasi kegiatan.

Rencana strategis ini merupakan gambaran secara garis besar dari kegiatan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan baik di pusat maupun daerah selama lima tahun. Dengan demikian Rencana Strategis ini menjadi acuan seluruh unit kerja baik yang berada di pusat maupun daerah dalam menyusun rencana strategis masing-masing sebagai implementasi yang lebih rinci dari pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2015-2019 (Perubahan) ini, diharapkan pembangunan di bidang Planologi dan Tata Lingkungan selama 5 (lima) tahun lebih terarah yang pada akhirnya pemantapan kawasan hutan untuk mendukung terwujudnya pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan dapat tercapai.



Gambar 9. Salah satu manfaat TORA adalah mendukung terciptanya ketahanan pangan nasional melalui penyediaan lahan pertanian bagi masyarakat kecil.

Sumber : Dok. Data dan Informasi PKTL



Pembuatan Batas Kawasan Hutan di tepi sungai

Sumber : Dok. Data dan Informasi PKTL

LAMPIRAN

MATRIK RENCANA
STRATEGIS (PERUBAHAN)
DIREKTORAT JENDERAL
PLANOLOGI
KEHUTANAN DAN TATA
LINGKUNGAN TAHUN
2015-2019



Kegiatan	Sasaran (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	Indikator	Unit Kegiatan	Unit indikator	Target Kumulatif										Alokasi anggaran baseline kegiatan prioritas (miliar rupiah)				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
			Penyelenggaraan Pemetaan SDH Nasional	Hasil/pelaksanaan pemetaan SDH Nasional	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Geospasial LHK yang terintegrasi dalam jaringan informasi Geospasial nasional	Hasil Penyelenggaraan Sistem Informasi Geospasial LHK.	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
			Penafiran Data Citra Resolusi Tinggi untuk Pencapaian target Tanah Obyek reforma Agraria (TORA)	Tersedianya Hasil Penafisan Citra Resolusi Tinggi untuk mendukung Pencapaian target Tanah Obyek Reforma Agraria	33 Provinsi	33 Provinsi	33 Provinsi	33 Provinsi	33 Provinsi	33 Provinsi	33 Provinsi	33 Provinsi	33 Provinsi	33 Provinsi	33 Provinsi	33 Provinsi	33 Provinsi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
			Penyusunan dan update Peta Arah Pemfaatan Hutan Mendukung KPH, 34 Provinsi	Tersedianya Peta Arah Pemfaatan Hutan Mendukung KPH, 34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
			Monitoring dan Evaluasi Pemfaatan Hutan di 34 Provinsi	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Pemfaatan Hutan di 34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
			Penyusunan Peta Penetapan dan Kelembagaan 409 KPH	Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan 409 KPH	109 KPH	100 KPH (209 KPH)	100 KPH (309 KPH)	100 KPH (409 KPH)	100 KPH (509 KPH)	100 KPH (609 KPH)	100 KPH (709 KPH)	100 KPH (809 KPH)	100 KPH (909 KPH)	100 KPH (1009 KPH)	100 KPH (1109 KPH)	100 KPH (1209 KPH)	100 KPH (1309 KPH)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
			Pengendalian Prakondisi Pembangunan 409 KPH	Terselenggaranya Pengendalian Prakondisi Pembangunan 409 KPH	109 KPH	100 KPH (209 KPH)	100 KPH (309 KPH)	100 KPH (409 KPH)	100 KPH (509 KPH)	100 KPH (609 KPH)	100 KPH (709 KPH)	100 KPH (809 KPH)	100 KPH (909 KPH)	100 KPH (1009 KPH)	100 KPH (1109 KPH)	100 KPH (1209 KPH)	100 KPH (1309 KPH)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
			Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan Mendukung 600 KPH	Terselenggaranya Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan Mendukung 600 KPH	258 KPH	100 KPH (358 KPH)	100 KPH (458 KPH)	100 KPH (558 KPH)	100 KPH (658 KPH)	100 KPH (758 KPH)	100 KPH (858 KPH)	100 KPH (958 KPH)	100 KPH (1058 KPH)	100 KPH (1158 KPH)	100 KPH (1258 KPH)	100 KPH (1358 KPH)	100 KPH (1458 KPH)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
			Pemantauan penyusunan rencana dan kegiatan kehutanan provinsi	Terselenggaranya pemantauan penyusunan rencana dan kegiatan kehutanan provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
			Pengendalian Penataan Ruang Kawasan Hutan Mendukung 600 KPH	Terselenggaranya Pengendalian Penataan Ruang Kawasan Hutan Mendukung 600 KPH	258 KPH	100 KPH (358 KPH)	100 KPH (458 KPH)	100 KPH (558 KPH)	100 KPH (658 KPH)	100 KPH (758 KPH)	100 KPH (858 KPH)	100 KPH (958 KPH)	100 KPH (1058 KPH)	100 KPH (1158 KPH)	100 KPH (1258 KPH)	100 KPH (1358 KPH)	100 KPH (1458 KPH)		

Kegiatan	Sasaran (Hasil outcomes/output yang diharapkan)	Indikator	Unit Kegiatan	Unit indikator	Target Kumulatif						Alokasi anggaran baseline kegiatan prioritas (miliar rupiah)													
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019										
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
Kegiatan 1	2	3	4	5	6	3 draft	7	5 draft	8	5 draft	9	5 draft	10	5 draft	11		12		13		14		15	
					4	2 Judul	5	3 Judul	6	3 Judul	7	3 Judul	8	3 Judul	9	4 Judul	10	4 Judul	11		12		13	
Penyiapan Pemantapan Kawasan Hutan	Penyiapan Prakondisi Pembangunan Kehutanan melalui Kegiatan Penyiapan Pemantapan Kawasan Hutan	Dokumen Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan sepanjang 40.000 Km	Tata batas kawasan hutan sepanjang 40.000 Km	Terlaksananya Penataan Batas Kawasan Hutan 40.000 Km	6	6.000 km	7	8.000 km (14.000 km)	8	8.000 km (22.000 km)	9	10.000 km (32.000 km)	10	8.000 km (40.000 km)	11	326.52	12	355.70	13	394.70	14	800.20	15	850.40
					4	100%	5	100%	6	100%	7	100%	8	100%	9	100%	10	100%	11		12		13	
Penyiapan Pemantapan Kawasan Hutan	Penyiapan Prakondisi Pembangunan Kehutanan melalui Kegiatan Penyiapan Pemantapan Kawasan Hutan	Jumlah KPH yang memiliki rencana pengelolaan 409 KPH	Fasilitas Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan 409 KPH	Terselesainya Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan 409 KPH	6	109 KPH	7	100 KPH (209 KPH)	8	100 KPH (309 KPH)	9	100 KPH (409 KPH)	10	409 KPH	11		12		13		14		15	
					4	100%	5	100%	6	100%	7	100%	8	100%	9	100%	10		11		12		13	

Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Gd. Manggala Wanabakti Blok VI Lt. 7
Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta
Tlp. 021 5730289

